



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 171 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASES 2019 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* perlu secara intensif penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan pada saat keadaan siaga darurat;
- b. bahwa Penetapan Perpanjangan Siaga Darurat Bencana Non Alam *Covid-19* telah berakhir masa berlakunya tanggal 26 April 2020 dan berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Siaga Darurat *Covid-19* maka di pandang perlu dilakukan Perpanjangan Kedua Siaga Darurat Bencana Non Alam *Covid-19* di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Kesiapsiagaan menghadapi *Coronavirus Disease (Covid-19)*;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/141/DIS.KES Tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah;
 4. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 134 Tahun 2020 tentang Penetapan Satatus Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Diseases 2019 di Kabupaten Banggai Kepulauan.

5. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 153 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Diseases 2019 di Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN KEDUA STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASES 2019 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases 2019* di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung mulai Tanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020.
- KETIGA : Semua pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Diseases 2019* dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 April 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *dx*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.